



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ALS NANANG BIN NURDIN**;
2. Tempat lahir : Sungai Salak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 23 RW 08 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai

Gantang Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir dan/atau

Parit No. 2 Mumpa RT 07 RW 02 Desa Mumpa Kec.

Kempas Kab. Indragiri Hilir (sesuai KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ALS NANANG Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”,* Melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undnag sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAIFUL AIS NANANG Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) strip obat merk SAMCODIN Dextromethorphone HBr, Guaifenesin, Chlorphenamine maleate berjumlah 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan no Simcard 082284927343;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat dengan merk Pushop
- 200 (dua ratus) strip obat merk IFARSYL Dextromethorphone HBr, Chlorphenamine maleate berjumlah 2000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tempelan struk paket dari J&T dengan No. Resi JP1369457372;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-269/TMBIL/09/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **SYAIFUL AIs NANANG Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 23 RW 08 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi AGUS TITO dan saksi GIRI SAPUTRA yang merupakan anggota Polsek Kempas mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran obat jenis SAMCODIN dan IFARSYL di Desa Sungai Gantang Kec. Kempas, selanjutnya saksi AGUS TITO dan saksi GIRI SAPUTRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib saksi AGUS TITO dan saksi GIRI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 32 RW 08 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kec. Kempas, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip (100 butir) obat merk SAMCODIN dalam rak baju dan uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dalam tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa ada sebuah paket pesanan Terdakwa telah sampai di kantor J&T Sungai Gantang, selanjutnya saksi AGUS TITO, saksi GIRI SAPUTRA bersama Terdakwa menuju ke kantor J&T Sungai Gantang dan melakukan pengecekan paket tersebut, dan pada saat ditemukan, paket milik Terdakwa tersebut berisikan obat IRFASYL sebanyak 20 kotak / 200 strip (2000 butir) yang diakui oleh Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 6 kotak / 60 strip obat merk SAMCODIN pada tanggal 08 Juli 2023 secara online di aplikasi LAZADA pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 dengan harga Rp.332.922,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sudah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ongkos kirim, dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "NANANG" kepada akun online shop "Depo Medika Farma" dengan system pembayaran COD (Cash On Delivery) yang mana ketika paket pesanan Terdakwa diantar Terdakwa membayar secara tunai kepada kurir;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 20 kotak / 200 strip obat merk IFARSYL melalui aplikasi SHOPEE pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dengan harga Rp. 1.369.640,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dengan menggunakan akun SHOPEE milik Terdakwa yang bernama "Sound13audio" kepada akun online shop "Ranger Cuan" dengan system pembayaran COD (Cash On Delivery) yang mana ketika paket pesanan Terdakwa diantar Terdakwa membayar secara tunai kepada kurir, namun untuk pembayaran 20 kotak obat merk IFARSYL tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena sebelum kurir mengantarkan paket tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa obat merk SAMCODIN yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 6 kotak / 60 strip tersebut, sebagian sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 50 strip kepada teman-teman Terdakwa selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada para pemuda di lingkungan Sungai Gantang dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per stripnya, dan sisanya 10 strip adalah sisa penjualan yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa, yang mana tujuan pembeli membeli obat tersebut dari Terdakwa adalah untuk "happy" dengan cara dikonsumsi dalam jumlah banyak sekaligus atau dicampur dengan minuman jenis tuak sehingga mengakibatkan efek "fly" dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1591/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti dengan Nomor 2272/2023/NNF dan 2273/2023/NNF berupa tablet warna putih adalah benar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Dextromethorphan**, **Guaifenesin** dan **Klorpeniramin** bukan termasuk Narkotika dan Psikotropika;  
Dengan keterangan

- **Klorpeniramin** adalah antihistamin untuk menangani reaksi alergi, yang diantaranya diakibatkan oleh rhinitis alergi, urtikaria, dan konjungtivitis alergi;
- **Dextromethorphan** adalah obat untuk meredakan batuk kering atau batuk tidak berdahak;
- **Guaifenesin** adalah obat untuk meredakan batuk berdahak atau batuk berlendir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **SYAIFUL Als NANANG Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 23 RW 08 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi AGUS TITO dan saksi GIRI SAPUTRA yang merupakan anggota Polsek Kempas mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran obat jenis SAMCODIN dan IFARSYL di Desa Sungai Gantang Kec. Kempas, selanjutnya saksi AGUS TITO dan saksi GIRI SAPUTRA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib saksi AGUS TITO dan saksi GIRI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 32 RW 08 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kec. Kempas, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip (100 butir) obat merk SAMCODIN dalam rak baju dan uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dalam tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa ada sebuah paket pesanan Terdakwa telah sampai di kantor J&T Sungai Gantang, selanjutnya saksi AGUS TITO, saksi GIRI SAPUTRA bersama Terdakwa menuju ke kantor J&T Sungai Gantang dan melakukan pengecekan paket tersebut, dan pada saat ditemukan, paket milik Terdakwa tersebut berisikan obat IRFASYL sebanyak 20 kotak / 200 strip (2000 butir) yang diakui oleh Terdakwa bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 6 kotak / 60 strip obat merk SAMCODIN pada tanggal 08 Juli 2023 secara online di aplikasi LAZADA pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 dengan harga Rp.332.922,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "NANANG" kepada akun online shop "Depo Medika Farma" dengan system pembayaran COD (Cash On Delivery) yang mana ketika paket pesanan Terdakwa diantar Terdakwa membayar secara tunai kepada kurir;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 20 kotak / 200 strip obat merk IFARSYL melalui aplikasi SHOPEE pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dengan harga Rp. 1.369.640,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk ongkos kirim dengan menggunakan akun SHOPEE milik Terdakwa yang bernama "Sound13audio" kepada akun online shop "Ranger Cuan" dengan system pembayaran COD (Cash On Delivery) yang mana ketika paket pesanan Terdakwa diantar Terdakwa membayar secara tunai kepada kurir, namun untuk poembayaran 20 kotak obat merk IFARSYL tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena sebelum

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir mengantar paket tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa obat merk SAMCODIN yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 6 kotak / 60 strip tersebut, sebagian sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 50 strip kepada teman-teman Terdakwa selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada para pemuda di lingkungan Sungai Gantang dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per stripnya, dan sisanya 10 strip adalah sisa penjualan yang ditemukan pihak kepolisian di rumah Terdakwa, yang mana tujuan pembeli membeli obat tersebut dari Terdakwa adalah untuk "happy" dengan cara dikonsumsi dalam jumlah banyak sekaligus atau dicampur dengan minuman jenis tuak sehingga mengakibatkan efek "fly": dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1591/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

➢ Barang bukti dengan Nomor 2272/2023/NNF dan 2273/2023/NNF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung **Dextromethorphan**, **Guaifenesin** dan **Klorpeniramin** bukan termasuk Narkotika dan Psikotropika;  
Dengan keterangan

- **Klorpeniramin** adalah antihistamin untuk menangani reaksi alergi, yang diantaranya diakibatkan oleh rhinitis alergi, urtikaria, dan konjungtivitis alergi;
- **Dextromethorphan** adalah obat untuk meredakan batuk kering atau batuk tidak berdahak;
- **Guaifenesin** adalah obat untuk meredakan batuk berdahak atau batuk berlendir;

- Bahwa dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat harus memiliki keahlian, kemampuan khusus dan kewenangan dibidang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan yang dimaksud orang yang memiliki keahlian adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang telah menempuh Pendidikan kefarmasian dan telah mendapatkan gelar ahli madya atau sarjana farmasi, sedangkan orang yang dimaksud orang yang memiliki kewenangan adalah setiap apoteker atau asisten apoteker yang telah disumpah dan telah terdaftar di kementerian Kesehatan dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi serta memiliki Surat Izin Kerja untuk melakukan praktek kefarmasian; selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 1 butir 3, orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian yang mana tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dimaksud, dan juga bukan merupakan Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giri Saputra Als Giri Bin Siagian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara ini dan telah memberi keterangan yang benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di RT.023 RW.008 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Saksi bersama dengan saudara Agus Tito Tampubolon unit Reskrim Polsek Kempas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan;
  - Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran obat jenis Samcodin dan Ifarsyl;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama rekan satu tim unit Reskrim Polsek Kempas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama rekan satu tim memanggil ketua RT setempat dan satu orang warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti obat-obatan dan atas temuan barang bukti tersebut Saksi bersama rekan satu tim membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Kempas guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) strip obat batuk merek Samcodin, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard 082284927347, Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merk Pushop;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan obat tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi belanja online Lazada;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli obat jenis Samcodin dan Ifarsyl untuk dijual kembali kepada para muda mudi dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Samcodin sudah ada terjual sebanyak 50 Strip / 500 butir sementara obat Ifarsyl tersebut belum ada terjual;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard 082284927347 ditemukan informasi paket milik Terdakwa sudah sampai di J&T Sungai Gantang dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi pergi menuju kantor J&T Sungai Gantang untuk melakukan pengecekan paket tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap paket tersebut ditemukan bahwa paket tersebut berisikan 20 (dua puluh) kotak obat Ifarsyl / 200 (dua ratus) strip yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual obat jenis Samcodin dan Ifarsyl tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/stripnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan merupakan Apoteker tetapi merupakan petani;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah ada obat yang terjual 5 (lima) kotak atau sekitar 10 (sepuluh) strip;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat tersebut dijual atau diedarkan kepada kaum muda mudi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah ada obat lain yang telah dijual;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sudah 4 (empat) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan hasil keuntungan tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut di pengiriman J&T;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada membeli obat merk Samcodin sebanyak 6 kotak / 60 strip dan obat merk Irfasyl sebanyak 20 kotak / 200 strip;
  - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi Lazada dengan menggunakan akun Shopee;
  - Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan bahwa nama toko pesanan obat tersebut bernama Depo Medika Farma;
  - Bahwa setahu Saksi jika obat ini dikonsumsi dalam jumlah banyak akan mengakibatkan efek " Fly " dan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah petani;
  - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada pengaduan dari masyarakat yang menyatakan setiap malam minggu ada melihat anak muda mudi ada mengantongi obat-obatan berupa pil;
  - Bahwa setahu Saksi latar belakang Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena faktor ekonomi;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan bukan di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sopyan Bin Abdurahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara ini dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di RT.023 RW.008 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di dalam rumah Terdakwa waktu itu Saksi sedang berada di rumah ada datang pihak dari kepolisian dan memberitahu Saksi bahwa pihak Polsek Kempas akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 10 (sepuluh) strip obat batuk merek Samcodin, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard 082284927347, Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merek Pushop;

- Bahwa setahu Saksi dalam penggeledahan di rumah Terdakwa pada siang hari dan proses jalannya penggeledahan berjalan aman dan lancar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi Sophee dan aplikasi Lazada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa setahu Saksi obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada anak-anak muda mudi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa efek dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut bisa menjadi fly dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi merek obat yang ditemukan dari Terdakwa waktu itu obat merek Samcodin dan obat merek Ifarsyl;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada riwayat penyakit terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada menjual obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Darwis Bin Adam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara ini dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di RT.023 RW.008 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya didalam rumah Terdakwa waktu itu Saksi selaku Ketua RT sedang berada di rumah ada datang pihak dari kepolisian dan memberitahu Saksi bahwa pihak Polsek Kempas akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 10 (sepuluh) strip obat batuk merek Samcodin, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard 082284927347, Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merek Pushop;
- Bahwa setahu Saksi dalam penggeledahan di rumah Terdakwa pada siang hari dan proses jalannya penggeledahan berjalan aman dan lancar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari aplikasi Sophee dan aplikasi Lazada;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
  - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
  - Bahwa setahu Saksi obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada anak-anak muda mudi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa efek dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut bisa menjadi fly and tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi merek obat yang ditemukan dari Terdakwa waktu itu obat merek Samcodin dan obat merek Ifarsyl;
  - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada riwayat penyakit terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada menjual obat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc yang keterangannya dibacakan di persidangan yang sebelumnya telah diambil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat harus memiliki keahlian/kemampuan khusus dan kewenangan di bidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obat dan bahan yang berkhasiat obat;
  - Bahwa obat merk Samcodin dan Ifarsyl sama-sama mengandung Dextromethorphan 15 Mg yang berfungsi sebagai obat batuk kering yang tidak produktif, Efek sampingnya sikois hiperaktif dan halunisasi dalam pemakaian dosis besar dan perasaan tenang;
  - Bahwa obat merk Samcodin dan obat merk Ifarsyl merupakan obat resmi / legal yang termasuk dalam golongan bebas terbatas, dapat diperoleh tanpa resep dokter namun berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering di salah gunakan, obat tersebut terdapat pembatasan peredaran dan pengelolaannya antara lain hanya boleh di edarkan oleh sarana pelayanan kefarmasian berijin seperti Toko obat dan Apotek dan dikelola oleh tenaga kefarmasian hanya dapat diberikan kepada batasan usia

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun keatas dan dilakukan pencatatan terhadap pembelian meliputi nama, usia dan jumlah pembelian;  
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang beralasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1591/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng;
- Berita Acara Penimbangan terhadap 10 (sepuluh) strip obat merk SAMCODIN Dextromethorphan HBr, Guaifenesin Chlorphenamine maleate berjumlah 100 (seratus) butir oleh PT POS KC Tembilahan 29200 tanggal 18 Juli 2023;
- Berita Acara Penimbangan terhadap 200 (dua ratus) Strip obat merk IFARSYL® Dextromethorphan HBr, Chlorphenamine maleate berjumlah 2000 (dua ribu) butir oleh PT POS KC Tembilahan 29200 tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi, dan Terdakwa tidak ada dipaksa sewaktu memberi keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB beralamat di RT.023 RW.008 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya didalam rumah Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa jual adalah obat merk Samcodin dan obat merk Ifarsyl;
- Terdakwa mendapatkan obat-obatan merk Ifarsyl tersebut dari Aplikasi belanja online Shopee sebanyak 20 (dua puluh) kotak / 200 strip dan obat merk Samcodin dari Aplikasi belanja Lazada sebanyak 6 (enam) kotak / 60 strip;
- Bahwa nama Toko Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah Depo Medika Farma;
- Bahwa ada saat penangkapan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) strip obat batuk merek Samcodin, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082284927347, Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merek Pushop;

- Bahwa ada yaitu paket kiriman dari J&T berupa obat merk Ifarsyl sebanyak 20 (dua puluh) kotak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Samcodin dan merk Ifarsyl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / stripnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak ada izin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa sudah pernah Terdakwa menjual obat-obatan ke Apotek;
- Bahwa Modal yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian obat-obatan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan kaum muda mudi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa efek dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut bisa menjadi fly dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Strip Obat merk SAMCODIN® Dextromethorphone HBr, Guaifenesin Chlorphenamine maleate berjumlah 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna Biru dengan silikon warna Hitam dengan No.SIM Card : 082284927347;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Coklat dengan Merk Pushop;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 200 (dua ratus) Strip obat merk IFARSYL® Dextromethorphone HBr, Chlorphenamine maleate berjumlah 2000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tempelan struk paket dari J&T dengan No. Resi jp1369457372;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di RT.023 RW.008 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Saksi Giri Saputra Als Giri Bin Siagian bersama dengan saudara Agus Tito Tampubolon unit Reskrim Polsek Kempas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Giri Saputra Als Giri Bin Siagian bersama rekan satu tim memanggil ketua RT setempat yakni Saksi Darwis Bin Adam dan satu orang warga yakni Saksi Sopyan Bin Abdurahman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada ditemukan 10 (sepuluh) strip obat batuk merek Samcodin yang ditemukan di rak baju milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor SIM card 082284927347 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merek Pushop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard 082284927347 milik Terdakwa ditemukan informasi paket milik Terdakwa sudah sampai di J&T Sungai Gantang dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Saksi Saksi Giri Saputra Als Giri Bin Siagian dan rekan satu tim pergi menuju kantor J&T Sungai Gantang untuk melakukan pengecekan paket tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tempelan struk paket dari J&T dengan No. Resi jp1369457372 ditemukan bahwa paket tersebut berisikan 20 (dua puluh) kotak obat Ifarsyl / 200 (dua ratus) strip yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Samcodin dan Ifarsyl tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi belanja online dengan tujuan untuk dijual kembali kepada para muda mudi dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama 4 (empat) bulan sudah menjual obat jenis Samcodin sebanyak 50 Strip / 500 butir yang mana dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per stripnya sementara obat Ifarsyl tersebut belum ada terjual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker atau memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian dengan menunjukan surat atau dokumen dimaksud tetapi hanya merupakan seorang petani sehingga Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa obat dapat mengakibatkan efek halusinasi dalam pemakaian dosis besar dan perasaan tenang dan tidak sadarkan diri maka hanya boleh diedarkan oleh sarana pelayanan kefarmasian berizin seperti Toko obat dan Apotek dan dikelola oleh tenaga kefarmasian serta hanya dapat diberikan kepada batasan usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan dilakukan pencatatan terhadap pembelian meliputi nama, usia dan jumlah pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Syaiful als Nanang bin Nurdin selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan



sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan, dimana produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian "alat kesehatan" adalah instrumen,aparat, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sediaan farmasi tersebut diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha Industri Farmasi dari Menteri Kesehatan, seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan harus sesuai dengan CPOB (Cara



Produksi Obat Yang Baik), yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya, kemudian diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan, dan penyaluran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di RT.023 RW.008 Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Saksi Giri Saputra Als Giri Bin Siagian bersama dengan saudara Agus Tito Tampubolon unit Reskrim Polsek Kempas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Giri Saputra Als Giri Bin Siagian bersama rekan satu tim memanggil ketua RT setempat yakni Saksi Darwis Bin Adam dan satu orang warga yakni Saksi Sopyan Bin Abdurahman untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ada ditemukan 10 (sepuluh) strip obat batuk merek Samcodin yang ditemukan di rak baju milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor SIM card 082284927347 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merk Pushop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui Terdakwa sebagai miliknya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru dengan silicone warna hitam dengan nomor simcard 082284927347 milik Terdakwa ditemukan informasi paket milik Terdakwa sudah sampai di J&T Sungai Gantang dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Saksi Saksi Giri Saputra Als Giri Bin Siagian dan rekan satu tim pergi menuju kantor J&T Sungai Gantang untuk melakukan pengecekan paket tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tempelan struk paket dari J&T dengan No. Resi jp1369457372 ditemukan bahwa paket tersebut berisikan 20 (dua puluh) kotak obat Ifarsyl / 200 (dua ratus) strip yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Samcodin dan Ifarsyl tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi belanja online dengan tujuan untuk dijual kembali kepada para muda mudi dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama 4 (empat) bulan sudah menjual obat jenis Samcodin sebanyak 50 Strip / 500 butir yang mana dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per stripnya sementara obat Ifarsyl tersebut belum ada terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker atau memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan terkait dengan kefarmasian, dan tidak memiliki kewenangan terkait kegiatan kefarmasian dengan menunjukan surat atau dokumen dimaksud tetapi hanya merupakan seorang petani sehingga Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa obat dapat mengakibatkan efek halusinasi dalam pemakaian dosis besar dan perasaan tenang dan tidak sadarkan diri maka hanya boleh diedarkan oleh sarana pelayanan kefarmasian berizin seperti Toko obat dan Apotek dan dikelola oleh tenaga kefarmasian serta hanya dapat diberikan kepada batasan usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan dilakukan pencatatan terhadap pembelian meliputi nama, usia dan jumlah pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat harus memiliki keahlian/kemampuan khusus dan kewenangan di bidang kesehatan, berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap 10 (sepuluh) strip obat merk SAMCODIN Dextromethorphan HBr, Guaifenesin Chlorphenamine maleate berjumlah 100 (seratus) butir oleh PT POS KC Tembilahan 29200 tanggal 18 Juli 2023 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat kotor 34 (tiga puluh empat) gram lalu dilakukan penyisihan 10 (sepuluh) butir dengan berat kotor 3,4 (tiga koma empat) gram guna pemeriksaan laboratoris, ditandatangani oleh Audina Gita Atami, Novrianto dan Pahmi Batubara dan disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap 200 (dua ratus) Strip obat merk IFARSYL® Dextromethorphan HBr, Chlorphenamine maleate berjumlah 2000 (dua ribu) butir oleh PT POS KC Tembilahan 29200 tanggal 18 Juli 2023 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat kotor 680 (enam ratus delapan puluh) gram lalu dilakukan penyisihan 45 (empat puluh lima) butir dengan berat kotor 15,3 (lima belas koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratoris ditandatangani oleh Audina Gita Atami, Novrianto dan Pahmi Batubara dan disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1591/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm. dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor 2272/2023/NNF dan 2273/2023/NNF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung **Dextromethorphan**, **Guaifenesin** dan **Klorpeniramin** bukan termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Dengan keterangan

- **Klorpeniramin** adalah antihistamin untuk menangani reaksi alergi, yang diantaranya diakibatkan oleh rhinitis alergi, urtikaria, dan konjungtivitis alergi;
- **Dextromethorphan** adalah obat untuk meredakan batuk kering atau batuk tidak berdahak;
- **Guaifenesin** adalah obat untuk meredakan batuk berdahak atau batuk berlendir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Strip Obat merk SAMCODIN® Dextromethorphan HBr, Guaifenesin Chlorphenamine maleate berjumlah 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna Biru dengan silikon warna Hitam dengan No.SIM Card : 082284927347;
- 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Coklat dengan Merk Pushop;
- 200 (dua ratus) Strip obat merk IFARSYL® Dextromethorphan HBr, Chlorphenamine maleate berjumlah 2000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tempelan struk paket dari J&T dengan No. Resi jp1369457372;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan warga di sekitar tempat kejadian perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful als Nanang bin Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) Strip Obat merk SAMCODIN® Dextromethorphone HBr, Guaifenesin Chlorphenamine maleate berjumlah 100 (seratus) butir;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C11 warna Biru dengan silikon warna Hitam dengan No.SIM Card : 082284927347;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas selempang warna Hitam Coklat dengan Merk Pushop;
- 200 (dua ratus) Strip obat merk IFARSYL® Dextromethorphone HBr, Chlorphenamine maleate berjumlah 2000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tempelan struk paket dari J&T dengan No. Resi jp1369457372;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H. dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.